

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum kewenangan pemerintah pusat tentang penetapan karantina wilayah di Indonesia saat ini harus di lakukan dengan selektif dimana kasus Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang termasuk ke dalam *welfare emergency*. Sifat kedaruratan Covid-19 tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian secara bersamaan sebagai akibat belum ditemukan secara pasti, kapan pandemi Covid-19 berakhir. Dalam perspektif hak asasi manusia, dikotomi ekonomi vs hak asasi manusia dalam penanganan pandemi Covid-19 Prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus dipegang secara kuat, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 baik secara kesehatan dan ekonomi mengarusutamakan kesehatan. Jika PSBB diambil dalam rangka membatasi pergerakan orang guna mencegah penularan Covid-19, maka negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak ekonomi khususnya warga miskin dan terdampak dalam bentuk bantuan sosial guna menjamin warga terpenuhi hak terbebas dari kelaparan. Dengan demikian diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal saja.

2. Kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan PSBB berdasarkan HAM di masa yang akan datang harus memperhatikan hak setiap manusia dimana Pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun), apabila Hak Asasi Manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* dibatasi pemenuhannya pasti akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat Di dalam pernyataan keadaan darurat ini terletak makna esensial, yakni penduduk harus harus tahu materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan Tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, pengumuman keadaan darurat tersebut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga menjadi legalitas bagi TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan termasuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

B. Saran

1. Perlunya terobosan yang dilakukan Pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 agar tidak melanggar hak asasi

manusia, dengan tetap mengarusutamakan kesehatan karena secara proporsional krisis yang dihadapi adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan termasuk hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk menghindari perilaku koruptif, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun penyuksesan kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19.

2. Perlunya kordinasi harmonis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi tercapai kesepakatan tanpa ada pelanggaran HAM untuk ke masa yang akan datang dalam menerapkan kebijakan. Sebaiknya juga Polri maupun TNI diberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Hak Asasi Manusia sehingga implementasi pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak menyentuh hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun). Meskipun dalam keadaan darurat yang telah diumumkan secara resmi semua tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI maupun Polri dibenarkan secara hukum namun sebaiknya TNI maupun Polri ketika diberlakukan keadaan darurat harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.